

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU – 241D	LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN
	NO. TERBIT : 1	NO. PERBAIKAN : 0
	TANGGAL EFEKTIF : 16 Juni 2021	HALAMAN : 1 dari 5

ATURAN PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Depok, 16 Juni 2021

Disetujui Oleh,



Octo H.P.N. Nainggolan

Deputi Direktur SBU Sertifikasi Pertanian, Industri & Jasa Publik

NO. PENGGANDAAN : ALL
 DISTRIBUSI KE : ALL
 TANGGAL DISTRIBUSI : 17/06/2021

Status Distribusi *) :

- DIKENDALIKAN
 TIDAK DIKENDALIKAN

*) Beri tanda X untuk yang sesuai

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

MUTU – 241D

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

NO. TERBIT : 1

NO. PERBAIKAN : 0

TANGGAL EFEKTIF : 16 Juni 2021

HALAMAN : 2 dari 5

NO. BAGIAN	KETERANGAN PERBAIKAN	NO. TERBIT	NO. PERBAIKAN	TANGGAL PERBAIKAN
		1	0	TERBIT BARU (16/06/2021)

Dokumen	Dibuat / direvisi	Paraf	Ditinjau	Paraf
Terbit 1 Revisi 0	Manajer OP III PIJP		Manajer Penjamin Mutu	

DOKUMEN MILIK PT MUTUAGUNG LESTARI

Dilarang Dickey dan Diperbanyak Tanpa Izin - Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU – 241D	LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN
	NO. TERBIT : 1	NO. PERBAIKAN : 0
	TANGGAL EFEKTIF : 16 Juni 2021	HALAMAN : 3 dari 5

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI DAN KOSA KATA	4
4. REFERENSI.....	4
5. TANGGUNG JAWAB	4
6. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN	4
7. NARAHUBUNG.....	4
8. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI.....	4
9. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI.....	4
10. TEMPAT PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI.....	4
11. UKURAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI.....	5
12. PENYALAHGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI DAN KONSEKUENSI.....	5

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU – 241D	LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN
	NO. TERBIT : 1	NO. PERBAIKAN : 0
	TANGGAL EFEKTIF : 16 Juni 2021	HALAMAN : 4 dari 5

1. TUJUAN

Dokumen ini mengatur tata cara penggunaan tanda validasi/verifikasi (V/V) sebagai acuan bersama antara klien, validator/verifikator, dan pengelola MUTU International

2. RUANG LINGKUP

Tata cara penggunaan tanda V/V yang diatur dalam dokumen ini mencakup jenis perikatan:

- a. Validasi
- b. Verifikasi
- c. Mix (Validasi-Verifikasi)

3. DEFINISI DAN KOSA KATA

Definisi dan kosa kata dalam dokumen ini menggunakan definisi dan kosa kata yang berlaku umum

4. REFERENSI

- a. ISO/IEC 17029:2019 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
- b. ISO 14065:2020 Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition
- c. IAF MD 6 : 2014, IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013

5. TANGGUNG JAWAB

- a. Klien MUTU International: Berkewajiban mematuhi pedoman ini dalam penggunaan tanda V/V
- b. Validator/Verifikator MUTU International: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai kriteria penilaian kesesuaian penggunaan tanda V/V yang digunakan oleh klien MUTU International.
- c. Pengelola kegiatan V/V MUTU International: Berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam informasi yang diberikan kepada klien.

6. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN

Dokumen ini merupakan dokumen elektronik, didistribusikan kepada klien, validator/verifikator, serta dipublikasikan melalui situs web MUTU International.

7. NARAHUBUNG

Segala bentuk pertanyaan terhadap kejelasan interpretasi dokumen ini dapat menghubungi alamat surat elektronik sebagai berikut: ghgservices@mutucertification.com

8. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda validasi/verifikasi dapat diartikan sebagai symbol bahwa klaim yang disampaikan oleh klien telah divalidasi/verifikasi, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra organisasi.

9. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda V/V hanya berhak digunakan bagi klien MUTU International dengan status organisasi yang telah divalidasi/verifikasi.

10. TEMPAT PENGGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

- a. Penggunaan tanda V/V hanya digunakan dalam hubungan dengan klaim klien yang telah di validasi/verifikasi oleh LVV MUTU dan tidak menyesatkan sehubungan dengan sertifikasi produk. Untuk itu, klien tidak diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi pada tempat-tempat sebagai-berikut:
 - Produk
 - Kemasan primer dan sekunder produk

	PT MUTUAGUNG LESTARI	
	MUTU – 241D	LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN
	NO. TERBIT : 1	NO. PERBAIKAN : 0
	TANGGAL EFEKTIF : 16 Juni 2021	HALAMAN : 5 dari 5

Catatan: (1) Kemasan primer diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contoh kemasan primer antara lain seperti: botol plastik pada air minum, karung beras, jirigen bahan kimia, kaleng biskuit, dan sejenisnya. **(2) Kemasan Sekunder** diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas tidak menyebabkan produk rusak/hancur/saling terpisah. Contohnya kemasan sekunder antara lain seperti: kemasan kardus air minum, kardus produk elektronik, dan sejenisnya.

- b. Sebagai interpretasi lanjutan atas penjelasan diatas, tanda V/V juga dilarang digunakan pada tempat-tempat sebagai berikut:
 - Laporan atau sertifikat hasil uji, bagi laboratorium penguji
 - Laporan atau sertifikat kalibrasi, bagi laboratorium kalibrasi
 - Laporan atau sertifikat inspeksi, bagi lembaga inspeksi.
- c. Tempat-tempat selain yang diatur dalam butir a dan b diatas adalah tempat yang diperbolehkan menggunakan tanda V/V, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - Material publisitas organisasi (kop surat, brosur, kartu nama, dan sejenisnya)
 - Interior dan eksterior bangunan klien
 - Dokumen kerja klien
- d. Kendati tanda V/V dilarang digunakan pada kemasan produk (sebagaimana dijelaskan dalam butir a diatas), namun khusus kemasan sekunder diperbolehkan mencantumkan pernyataan yang menjelaskan bahwa klaim organisasi telah divalidasi/verifikasi. Pernyataan yang dibuat oleh klien tersebut:
 - Harus tidak menyiratkan bahwa yang divalidasi/verifikasi adalah produk atau jasa yang dihasilkan
 - Harus mencakup informasi nama klien atau merek dagang produk/jasa
 - Harus mencakup informasi bahwa MUTU International sebagai lembaga V/V yang memberikan validasi/verifikasi.
- e. Segala bentuk keraguan terhadap tempat penggunaan tanda V/V dapat ditanyakan kepada narahubung MUTU International

11. UKURAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI

Tanda V/V dapat dipasang dalam berbagai ukuran selama:

- Masih jelas terbaca
- Proporsional antara rasio tinggi dan lebar mengikuti rasio aslinya.

12. PENYALAHGUNAAN TANDA VALIDASI/VERIFIKASI DAN KONSEKUENSI

- a. Beberapa kondisi berikut adalah penyalahgunaan tanda V/V:
 - Menggunakan tanda V/V pada tempat yang dilarang
 - Menggunakan tanda V/V dengan ukuran sangat kecil sehingga sulit terbaca
 - Menggunakan tanda V/V dengan rasio tinggi dan lebar yang tidak sama dengan aslinya
- b. MUTU International mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan tanda V/V melalui beberapa cara:
 - Hasil validasi/verifikasi
 - Pengaduan kepada MUTU International